



**P E N E T A P A N**

**Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**PARDIYONO**, tempat / tanggal lahir Bantul/21 Juni 1966, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Padukuhan Padukuhan Jatisari, RT 018, RW 004, Kalurahan Playen, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 2 November 2003, dibawah Register Nomor 235/Pdt.P/ 2023 /PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bantul, pada tanggal 21 Juni 1966. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23102023-0003;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23102023-0003 milik Pemohon tertulis nama ayah ATMO WIYONO dan ibu TUGIRAH;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23102023-0003 milik Pemohon nama ibu Pemohon tertulis TUGIRAH;
5. Bahwa sebenarnya nama Ibu Pemohon adalah ATEMO WIYONO;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena perbedaan nama orang tua tersebut Pemohon hendak mengganti nama ibu yang semula bernama TUGIRAH diganti menjadi ATEMO WIYONO. Disesuaikan dengan Akta Kematian nomor: 3402-KM-27072020-0053;

7. Bahwa Pemohon mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi dan keperluan turun waris;

8. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ganti nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23102023-0003 yang semula bernama TUGIRAH diganti menjadi ATEMO WIYONO. Disesuaikan dengan Akta Kematian nomor: 3402-KM-27072020-0053.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama orang tua pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-23102023-0003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan setelah permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK ; 3403032106660002, atas nama Pemohon PARDIYONO, Sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403030911070496 Nama Kepala Keluarga PARDIYONO, Alamat Jatisari, Dsn. Jatisari, RT.018 RW.004, Kelurahan Playen, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PARDIYONO, Nomor : 3403-LT-23102023-0003 anak ketiga Laki-laki dari ayah ATMO WIYONO dan Ibu TUGIRAH, Sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-27072020-0053, bernama ATEMO WIYONO, Sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3402122707200009 atas nama Kepala Keluarga PONIRAN, Alamat Tegal Tandan, RT.018 RW.-, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3402120210040036 atas nama Kepala Keluarga DALIYO, Alamat Ketandan Dusun Jaranan, RT.004 RW.-, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DALIYO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
  - Bahwa nama orang tua (ayah) Pemohon bernama ATMO WIYONO dan Ibu ATEMO WOYONO;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TUGIRAH adalah nama kecil ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan kepentingan mengurus tanah warisan atau memecah warisan;

2. Saksi PONIRAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa nama orang tua (ayah) Pemohon bernama ATMO WIYONO dan Ibu ATEM WOYONO;
- Bahwa setahu Saksi nama TUGIRAH adalah nama kecil ibu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menguru perbaikan Akta Perbaikan Kelahiran kepentingan mengurus tanah warisan atau memecah warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama PARDIYONO tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul disebutkan bahwa nama Ibu Pemohon adalah TUGIRAH, diperbaiki menjadi ATEM WIYONO;

Menimbang bahwa nama orang tua kandung merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui nama orang tua yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat nama orang tua telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan di dalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya, ataupun karena suatu adat istiadat yang berlaku;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama PARDIYONO Nomor: 3403-LT-23102023-0003 tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul disebutkan bahwa nama Ibu Pemohon adalah TUGIRAH, hal tersebutlah dipandang sebagai nama yang keliru dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor: 3402122707200009 atas nama Kepala Keluarga PONIRAN, Alamat Tegal Tandan, RT.018 RW.-, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan bukti P-6 Kartu Keluarga Nomor: 3402120210040036 atas nama Kepala Keluarga DALIYO, Alamat Ketandan Dusun Jaranan, RT.004 RW.-, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dimana Daliyo dan Poniran merupakan saudara kandung pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Ibu Pemohon bernama ATEMOWIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar Ibu Pemohon adalah ATEMOWIYONO dan bukan TUGIRAH, bahwa ATEMOWIYONO dan TUGIRAH merupakan orang yang sama, oleh karena kekeliruan penulisan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran dari Pemohon, dapat menyebabkan Pemohon terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon **banding** akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya berkenaan dengan pengurusan administrasi kependudukan, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk melakukan pembetulan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama PARDIYONO Nomor: 3403-LT-23102023-0003 tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan bernama TUGIRAH, dibetulkan menjadi ATEMOWIYONO;

Menimbang bahwa pembetulan akta kelahiran merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan dan oleh karena saat ini Pemohon telah berdomisili hukum di wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul, dan sistem data kependudukan telah terekam menjadi data nasional, untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan pembetulan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama PARDIYONO Nomor: 3403-LT-23102023-0003 tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan bernama TUGIRAH,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan menjadi ATEMOWIYONO, ke dalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama PARDIYONO Nomor: 3403-LT-23102023-0003 tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan bernama TUGIRAH, dibetulkan menjadi ATEMOWIYONO;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan pembetulan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama PARDIYONO 3403-LT-23102023-0003 tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan bernama TUGIRAH, dibetulkan menjadi ATEMOWIYONO, ke dalam register akta pencatatan sipil dan ke dalam kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 134.500,- (Seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Wno tanggal 2 November 2023 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumali, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

**PERINCIAN BIAYA :**

1		
.	PNBP Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	ATK / Biaya Pemberkasan.....	
.	.....	Rp. 50.000,-
3	Biaya Penggandaan berkas dari sistem e	
.	court.....	Rp. 4.500,-
4		
.	Biaya Panggilan e summons.....	Rp. 0,-
5		
.	PNBP Akta Panggilan.....	Rp. 10.000,-
6		
.	Sumpah.....	Rp. 20.000,-
7	Redaksi.....	
.	.....	Rp. 10.000,-
8		
.	Meterai.....	Rp. 10.000,-
	JUMLAH	Rp. 134.500,-
	(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Wno





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Who

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)